



P U T U S A N

Nomor **0047/Pdt.G/2011/PA.Pyk**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi,

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0047/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 17 Januari 2011 mengajukan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga ngontrak dan sering berpindah- pindah dalam kota Payakumbuh sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 17 Juli 2009 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon + 5 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri + 5 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun + 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon marah pada Pemohon ketika Pemohon menasehati anak-anak Termohon (anak tiri bagi Pemohon);
 - b. Termohon tidak patuh pada Pemohon jika ditunjuki ke jalan yang benar Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan Termohon sering ngomel dibelakang Pemohon;
 5. Bahwa, pada awal Oktober 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon menyuruh anak Termohon bersama suami pertamanya meminta uang untuk belanja mereka ke bapaknya di Batusangkar, karena waktu itu Pemohon lagi tidak ada pekerjaan yang tetap menghasilkan uang untuk belanja, namun Termohon marah dan ngomel pada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;
 6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah + 3 bulan lamanya;
 7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,



Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDEIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, dalam rangka perdamaian perkara ini telah dilaksanakan proses Mediasi sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2008 melalui Hakim Mediator **ELIDASNIWATI, S.Ag** tanggal 04 Februari 2011, akan tetapi usaha tersebut gagal sesuai dengan laporan Mediator tanggal 04 Februari 20;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya dengan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon



tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi di dalam membina rumah tangga;

- Bahwa benar Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, karena waktu itu Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar Termohon ngomel dan marah pada Pemohon sewaktu Pemohon menyuruh anak Termohon minta uang kepada mantan suami Termohon pertama;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang akan dimuat selengkapannya dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering marah kepada Pemohon kalau Pemohon menasehati anak Termohon dari suami pertamanya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan, tanggal 15 Agustus 2005 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama:



1. **SAKSI 1**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah 5 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perseilishan dan pertengkaran :
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak ada menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi 1 orang dari keluarganya yaitu :

2. **SAKSI 2**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Jorong Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perseilishan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi dan Pemohon mengajar anak dari suami pertama Termohon, tidak diboolehkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon



dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon tidak ada menyatakan keberatan;

Dalam rekonpensi

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi dengan dalil sebagai berikut :

Manimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonpensi akan menjalani masa iddah selama 90 hari, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp. 50.000,- perhari x 90 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar selama 3 bulan Tergugat Rekonpensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa mengenai Nafkah Iddah Tergugat Rekonpensi sanggup membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menyatakan dalam Repliknya bahwa Penggugat Rekonsensi tetap dengan dalilnya dan tuntutan semula serta tidak tahu berapa penghasilan Tergugat Rekonsensi sekarang dan Tergugat Rekonsensi dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan dalam kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan Pemohon dalam Rekonsensi tetap dengan dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya bahwa Termohon pada prinsipnya Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan bila terjadi perceraian Termohon tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini dipersidangan lebih jauh, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir mrnghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha perdamaian perkara ini telah dilaksanakan proses Mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 melalui Mediator **ELIDASNIWATI, S.Ag** tanggal 04 Februari 2011 akan tetapi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap berbaik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil pasal 154 (1)



R.Bg 65, 82 (1) (4) UU No : 7/1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/19/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh, tanggal 15 Agustus 2005 yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka menurut Majelis Hakim secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon serta bukti surat tersebut aslinya akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai pasal 2 UU No. 1/1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon sering marah dan ngomel kepada Pemohon puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal Oktober 2010 disebabkan Pemohon menyuruh anak Termohon bersama suami pertamanya meminta uang untuk belanja mereka ke bapaknya di Batusangkar, karena waktu itu Pemohon lagi tidak ada pekerjaan yang tetap menghasilkan uang untuk belanja, namun Termohon marah dan ngomel pada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas alasan cerai Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya



Termohon mengakui bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi di dalam membina rumah tangga dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah adalah dalil Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dan dalil Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga yang demikian itu tidak benar;

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing pihak menyatakan penyebab perselisihan tersebut dengan alasan yang berbeda namun dalam hal ini majelis tidak mencari siapa penyebab perselisihan tersebut dan majelis hanya melihat kepada rumah tangga itu sendiri apakah bisa dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya \pm 3 bulan lamanya;
3. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi perkawinan yang merupakan ibadah di mana hati akan merasa aman dan tenteram ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas Allah SWT menyatakan pula bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, saling sayang menyayangi dan saling mencintai sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَن تَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya sesuai dengan firman Allah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pula tidak ada lagi kemaslahatannya mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta gagalnya Mediator untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam Mediasi serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Dalam rekonpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam



Konpensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat Rekonsensi dikabulkan dan Tergugat Rekonsensi diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi akan dipertimbangkan sesuai pasal 34 (1) UU No. 1/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,- sehari X 90 hari = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- selama 3 bulan dan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang berjumlahnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan ini putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz, maka kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- sehari menurut Majelis sudah pantas dan adil, oleh karena itu menurut majelis Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- sehari x 90 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebahagian;

Dalam konpensi dan rekonsensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1



Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang- Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

A. Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

B. Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

C. Dalam kompensi dan rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H, oleh **Drs. H. ARINAL**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S. Ag, M.H** dan **Dra. Hj. HASNAINI, SH** Hakim- hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 19 Januari 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S. Ag, M.H** dan **Dra. Hj. HASNAINI, SH** Hakim-hakim Anggota, serta **FUADI AZIS, SH, MH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL

ttd

MULIYAS, S. Ag, M.H

ttd

Dra. Hj. HASNAINI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

FUADI AZIS, SH, MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)